

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL  
BELI KELAPA BALI DI PASAR TANAH MERAH  
BANGKALAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Bambang Hidayat  
NIM. C02215011**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
Surabaya  
2019**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang Hidayat  
NIM : C02215011  
Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa  
Bali di Pasar Tanah Merah Bangkalan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah asli berdasarkan hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia diminta pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 05 Juli 2019




*Bambang Hidayat*  
Bambang Hidayat  
NIM. C02215011

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Bali di Pasar Tanah Merah Bangkalan”, yang ditulis oleh Bambang Hidayat NIM. C02215011 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 Juli 2019

Pembimbing.




**Drs. H. Sumarkan, M.Ag**  
NIP.196408101993031002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Bambang Hidayat NIM.C02215011 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunar Ampel pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Drs. H. Sumarkan, M.Ag  
NIP. 196408101993031002

Penguji II,



Dr. Santari, M.Fil., I  
NIP. 197601212007101001

Penguji III,



Ifa Mutitul Choirah, SH, Mkn  
NIP. 197903312007102002

Penguji IV,



Dr. Holilur Rohman, MHI.  
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 30 Juli 2019  
Megesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bambang Hidayat  
NIM : C02215011  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail : [hdhidayat132@gmail.com](mailto:hdhidayat132@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi     Tesis     Disertasi     Lain-lain(.....)  
Yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KELAPA BALI DI PASAR TANAH MERAH BANGKALAN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Juli 2019

Penulis

Bambang Hidayat























Ahmadi menjual kelapa Bali dengan harga lebih murah dibandingkan distributor lainnya, dengan tujuan untuk menarik para pedagang agar membeli kepadanya. Hal ini menyebabkan para pedagang yang mulanya membeli dari distributor lain beralih ke Ahmadi. Dikarenakan harga yang diberikan dibawah rata-rata harga pasar. Tindakan Ahmadi tersebut merugikan distributor lainnya.

Ahmadi mampu menjual kelapa Bali lebih murah dikarenakan Ahmadi dapat meminta stok kelapa Bali lebih banyak dari bos kelapa Bali yang ada di provinsi Bali, sehingga distributor yang lainnya mendapatkan suplai kelapa Bali lebih sedikit dari biasanya. Oleh Ahmadi kelapa Bali yang diterimanya dari bos Bali, tidak langsung di distribusikan kepada para pedagang di pasar Tanah Merah, melainkan Ahmadi menahan kelapa Bali tersebut atau menimbunnya sekitar tiga hari, akibatnya kelapa Bali di pasar Tanah Merah menjadi langka menjelang perayaan Maulid Nabi. Pada saat terjadi kelangkaan tersebut, Ahmadi mendistribusikan kelapa Bali ke para pedagang di pasar Tanah Merah tentu saja dengan harga yang lebih mahal daripada harga sebelumnya.

Dari kasus yang sudah dipaparkan di atas, maka sudah tidak sesuai antara teori dengan praktek di lapangan, sehingga menimbulkan kejanggalan dan penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut, maka diperlukan penelitian secara deskriptif tentang analisis Hukum Islam praktik jual beli kelapa Bali di pasar Tanah Merah Bangkalan.























dalam analisis ini adalah metode deskriptif dengan mengedepankan analisis pola pikir deduktif, diawali dengan teori Hukum Islam tentang jual beli, pengertian, dalil yang bersifat umum yang berkaitan dengan jual beli yang berkaitan terhadap praktik jual beli di pasar tersebut.

## I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini lebih sistematis, peneliti membaginya menjadi lima bab. Bab-bab ini merupakan bagian dari penjelasan penelitian ini sebagaimana yang uraikan dalam rangkaian sebagai berikut:

Bab kesatu, bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian pada bab kedua berisi landasan teori Hukum Islam tentang jual beli yang meliputi : pengertian *Bai'* (jual beli) dasar hukum *Bai'*, rukun dan syarat *Bai'*, larangan transaksi *Bai'*.

Pada Bab ketiga peneliti akan menjelaskan tentang praktik jual beli terhadap pedagang kelapa Bali di pasar Tanah Merah Bangkalan yang meliputi: gambaran umum tentang pasar Tanah Merah Bangkalan dan juga pemasaran produk-produk yang terdapat di pasar Tanah Merah Bangkalan, serta penerapan praktik berdagang kelapa Bali di pasar Tanah Merah Bangkalan.





















































maupun pengunjung pasar ini bertambah karena bertepatan dengan adanya pasar hewan, dan pada hari-hari menjelang hari raya Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha, lebaran Ketupat dan maulid Nabi. Pasar Tanah Merah pengunjungnya selalu membludak, pengunjung pasar polojiwo pada pasar Tanah Merah sering berasal dari luar kecamatan Tanah Merah, terutama pengunjung yang ingin membeli daging sapi dan saat musin buah durian.

Pasar hewan pada pasar Tanah Merah buka sekali dalam satu minggu yaitu hari sabtu ini merupakan pasar tertua dan terluas di pulau Madura. Selain hewan di pasar ini juga menjual alat-alat pertanian, bibit tanaman, pakaian, makanan-minuman, beberapa aksesoris cincin akik, keris, pecut serta beberapa perlengkapan kerja lainnya. Sapi merupakan hewan utama yang diperjualbelikan di pasar hewan ini selain kambing, unggas (seperti ayam, itik, bebek, angsa, merpati dan beberapa jenis burung lainnya), dan hewan peliharaan lainnya. Pasar hewan ini juga bertambah ramai menjelang hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.

Pasar tradisional Tanah Merah terletak di pinggir jalan raya Tanah Merah yang merupakan jalan utama Pulau Madura menuju di Kabupaten Bangkalan menuju tiga kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Letaknya yang strategis mengundang penjual dan





analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli kelapa bali di pasar Tanah Merah Bangkalan.

Pasar Tanah Merah Bangkalan adalah suatu tempat yang pada umumnya pasar adalah tempat jual beli barang atau jasa, kebiasaan masyarakat menyebutnya berdagang (jual beli). Pasar Tanah Merah yang terletak di kecamatan Tanah Merah kabupaten Bangkalan bisa dikatakan pasar yang besar dan ramai di daerah tersebut dengan berbagai pedagang, mulai dari pedagang hewan, sembako, dan berbagai makanan, khususnya hari sabtu pasar tersebut pasti terkena macet, karena hari sabtu di pasar Tanah Merah Bangkalan adalah tempat pasar hewan di kabupaten Bangkalan.

Jual beli atau biasa disebut perdagangan di pasar Tanah Merah sangatlah padat, pedagang kelapa sangatlah banyak di pasar Tanah Merah Bangkalan, khususnya pedagang kelapa Bali, seorang pedagang kelapa Bali yang biasa disebut juragan kelapa di daerah tersebut, menjual kelapanya di pasar Tanah Merah Bangkalan dengan mengirim kelapa kepada pelanggan yang berdagang di pasar Tanah Merah melalui alat transportasi pick up. H. Abdullah adalah pedagang kelapa sangat besar di kecamatan Tanah Merah sejak mulai tahun 1995 M. Dengan mengambil kiriman dari kelapa dari Bali langsung dan sudah menjadi berlangganan baik H. Abdullah dengan pemilik kelapa di Bali dan kelapa Bali tersebut dikirim kepada para pelanggannya yang ada di pasar sekitar



juga, tidak lain Ahmadi sebelumnya adalah karyawan supir pikup bapak H. Abdullah yang biasanya mengantar kiriman kelapanya kepada para pelanggannya, termasuk pelanggan yang ada di pasar Tanah Merah. Setelah Ahmadi berhenti jadi karyawan supir bapak H. Abdullah, Ahmadi membuka usaha berdagang kelapa Bali dengan itu Ahmadi yang bisa dikatakan sudah mempunyai sedikit bekal dalam pengalaman berdagang kelapa Bali dari pengetahuannya yang dulu ketika menjadi supir bapak H. Abdullah, dan sudah mempunyai sedikit pelanggan di pasar Tanah Merah.

Ahmadi juga meminta kiriman kelapa dari Bali langsung, dengan strategi penjualannya yang menjual kelapa Bali, dia menawarkan kepada pelanggannya dengan harga di bawah rata-rata harga pasaran untuk menarik para pelanggannya, termasuk para pelanggan bapak H. Abdullah dan Wahyudi juga ditawarkan dengan harga kelapa Bali yang murah dari harga pasaran milik kelapa H. Abdullah dan Wahyudi, perdagangan berjalan setiap harinya sehingga terjadi para pelanggan H. Abdullah dan Wahyudi beralih kepada Ahmadi karena dengan strateginya menjual kelapa Bali yang sangat menarik para konsumen, yang pada saat itu harga kulakan harga pasar Rp. 7.000.00/butir kelapa Ahmadi memberi harga Rp. 5700.00/butir, sesuai pemaparan Bahrudi selaku konsumen: “saya membeli ke Bapak Ahmadi kelapa Bali dengan harga Rp. 5700.00 dan kalau ke bapak H. Abdullah Rp. 7.000.00/butir makanya saya sekarang















pasar, agar ia menjadi pemain tunggal dipasar (monopoli). Karena itu, biasanya orang menyamakan *ikhtikar* dengan monopoli dan penimbunan, padahal tidak selalu orang seorang monopolis melakukan *ih̄tikār*. Demikian pula tidak setiap penimbunan adalah *ih̄tikār*. Demikian pula tidak setiap penimbunan adalah *ih̄tikār*. BULOG juga melakukan penimbunan, tetapi justru untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan. Demikian pula dengan negara apabila memonopoli sektor industri yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, bukan dikategorikan sebagai *ih̄tikār*. *Ih̄tikār* terjadi bila syarat-syarat dibawah ini terpenuhi:

1. Mengupayakan adanya kelangkaan barang, baik dengan cara menimbun *stock* atau mengenakan *entry-barriers*.
2. Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan.
3. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan.

Praktik yang terjadi dalam kasus ini adalah pada saat Ahmadi sebagai distributor kelapa Bali menahan/menimbun (*ih̄tikār*) kelapa Bali untuk dijual yang mengakibatkan kelapa Bali tersebut menjadi langka di pasar Tanah Merah menjelang perayaan Maulid Nabi, dan juga ketika ia mulai mendistribusikan kelapa Bali ia menjual dengan harga yang lebih mahal dari sebelumnya dan memang pada saat itu barang tersebut sangat







dilarang (haram). Ulama mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Zaidiyah dan Az-Zahiri berpendapat bahwa melakukan *ihlikār* hukumnya haram, berdasarkan ayat dan hadis yang telah disebutkan di atas. Menurut kalangan Mazhab Maliki, *ihlikār* itu hukmnya haram dan harus dicegah oleh pemerintah dengan segala cara karena perbuatan itu membawa mudharat yang besar terhadap kehidupan masyarakat dan negara.

Mazhab Syafi'i berpendapat, *ihlikār* merupakan suatu perbuatan yang salah, maknanya sangat dalam. Sebab orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja, berarti telah berbuat suatu pengingkaran terhadap ajaran agama (syara'), merupakan perbuatan yang diharamkan. Apalagi ancaman dalam berbagai hadis adalah neraka. Ulama Mazhab Hambali juga mengatakan, bahwa *ihlikār* merupakan perbuatan yang diharamkan syara', karena membawa mudharat yang besar terhadap masyarakat dan negara. Imam al-Kasani menyatakan pengharaman *ihlikār* adalah karena munculnya kemudharatan kepada masyarakat.

Barang pada kasus tersebut adalah termasuk barang yang memang sangat dibutuhkan oleh manusia, sehingga memang pada kasus tersebut meskipun barang dijual dengan harga mahal masyarakat tetap membelinya untuk memenuhi hajatnya masing-masing.

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami objek yang ditimbun yaiu: kelompok pertama mendefinisikan *ihlikār* sebagai penimbunan yang hanya terbatas pada bahan makanan pokok (primer), kelompok kedua

mendefinisikan *ih̥tikār* secara umum yaitu menimbun segala barang-barang keperluan manusia baik primer maupun sekunder.

Di kalangan ulama Hanafiyah menyatakan *ih̥tikār* berlaku pada produk-produk yang berbentuk makanan, pakaian dan hewan, meliputi seluruh produk yang menjadi keperluan masyarakat. Mereka beralasan perbuatan *ih̥tikār* mendatangkan mudharat pada orang banyak.

Abu Yusuf (murid Abu Hanifah) mendefinisikan *ih̥tikār* lebih luas dan umum. Beliau menyatakan bahwa larangan *ih̥tikār* tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan masyarakat. Menurut mereka, yang menjadi *'ilat* (motivasi hukum) dalam larangan melakukan *ih̥tikār* tersebut adalah kemudharatan yang menimpa orang banyak. Oleh karena itu kemudharatan yang menimpa orang banyak tidak hanya terbatas pada makan, pakaian dan hewan, tetapi mencakup seluruh produk yang dibutuhkan orang.

Para ulama Syafi'i mengatakan bahwa *ih̥tikār* yang diharamkan adalah penimbunan barang-barang kebutuhan pokok tertentu, yaitu membelinya pada saat harga murah dan tidak menjual saat itu juga tetapi, ia simpan sampai harga melonjak naik. Tetapi jika dia mendatangkan barang dari kampungnya atau membelinya pada saat harga murah lalu ia menyimpannya karena kebutuhannya, atau ia menjualnya kembali pada











- Fansuri, Herzegovina, Eri. “Etika Bisnis Masyarakat Muslim dalam Berdagang” (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014).
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Pengertian Ahli, “Pengertian Pasar dan Jenis-jenis Pasar”, dalam <https://pengertianahli.id/2013/10/pengertian-pasar-dan-jenis-jenis-pasar.html>, di akses pada jam 19.20 hari kamis tanggal 21 februari 2019
- Karim, A Adiwarmar. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Prenada Group, Jakarta, 2016,
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015), 168.
- Muhammad. *Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonosia, 2003,
- Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Narbuko, Halid, dan Ahmadi, Abu, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*. Jilid 3, kairo: Dar al-Fath Lil I’lam al-Arabi , 1421 H.
- Syafi’i, Rahmat, *Fiqh Mumalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Syifak, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Buahan Di Pasar Sukorejo Kabupaten Pasuruan” (Skripsi--IAINSunan Ampel, Surabaya, 1992).
- Taimiyah, Ibn , Taqiyuddin, Islami, Syaikhul, *al-Hisbah fi al-Islam*. Riyadh: Mansyurat al-Muassasah al-Saidiyah.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi IV*. Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- Widi, Restu Kartika. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.



